Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ANALISA TERHADAP PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) TENTANG BATASAN USIA PERNIKAHAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S,H) Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

OLEH

ALUNANRO SIREGAR
NIM: 11721102841

PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2022

UIN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **"ANALISA TERHADAP PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (I) TENTANG BATASAN USIA PERNIKAHAN"** yang ditulis oleh:

Nama : Alunanro Siregar

NIM : 11721102841

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Februari 2022

Pembimbing Skripsi

Dr. H. Maghfirah, M.A

NIP. 19741025 200312 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"ANALISA TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN"** yang ditulis oleh:

Nama. : ALUNANRO SIREGAR
NIM : 11721102841
Program Studi : S1 Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 31 Maret 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Senat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Mei 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M. Ag .....

Sekretaris
Ahmad Fauzi, S.Hi., M.A .....

Penguji I
Muhammad Abdi Al-Maktsur, M. Ag .....

Penguji II
Dr. H. Zulkayandri, MA .....

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP. 19741006 200501 1 005

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alunanro Siregar
NIM : 1172 1102 841
Tempat/Tgl. Lahir : Parsuluman 14 September 1996
Fakultas/~~Pascasarjana~~ : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Judul ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~*:

ANALISA TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) TENTANG BATASAN USIA PERNIKAHAN.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/~~(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Maret 2022
Yang membuat pernyataan

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL 60C42AJX894797313

Alunanro Sreg
NIM : 1172 1102 841

*pilih salah satu sasuai jenis karya tulis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
UIN SUSKA RIAU
Statesl Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Alunanro Siregar (2022): **"PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) TENTANG BATASAN USIA PERNIKAHAN".**

Penulisan Skripsi ini di dasari oleh kehadiran undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang menggantikan kedudukan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terkhusus pada pasal 7 yang mengatur tentang batasan usia perkawinan. Dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974, dijelaskan bahwa batas minimal usia pernikahan ialah 16 tahun bagi wanita sedangkan laki-laki harus berusia minimal 19 tahun agar dapat melangsungkan pernikahan. Namun, batasan ini kemudian diubah dengan adanya undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang menegaskan bahwa batasan usia perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan ialah 19 tahun. kedua angka yang membatasi usia perkawinan tersebut, nampaknya sedikit bertolak belakang dengan konsep usia perkawinan menurut islam. Dimana menurut islam usia seseornag boleh melangsungkan pernikahan ialah saat mereka sudah mencapai usia baligh. Oleh sebab itu, penulis perlu melakukan penelitian tentang Perubahan Undang undang nomor 16 tahun 2019 atas Undang undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia pernikahan. Rumusan masalah yang penulis usung dalam skripsi ini ada dua yaitu tentang bagaimana perubahan Undang undang nomor 16 tahun 2019 atas Undang undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) mengenai batasan usia pernikahan dan tinjauan hukum Islam terhadap perubahan Undang undang nomor 16 tahun 2019 atas Undang undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) mengenai batasan usia pernikahan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. dengan pendekatan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual approach) dan pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan cara dokumentasi. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dalam pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebagai pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, di tetapkan bahwa usia minimal seseorang menjadi boleh untuk melangsungkan pernikahan ialah 19 tahun bagi calon pengantin pria maupun wanita dan Dalam perspektif islam, pemberlakuan usia 19 tahun sebagai batasan minimal usia untuk melangsungkan pernikahan sudah tepat dan sesuai dengan beberapa kalam ulama. Seperti perkataan imam Malik dan Hanafi yang menyatakan usia *baligh* dan *rusydan* itu pada angka 17, 18 dan 19 tahun. Atau menurut Imam Syafi'I dan Imam Ahmad yang mneyatakan sedikit lebih muda yaitu di angka 15 tahun.

Kata Kunci : ***Batasan Usia, Undang-Undang, Perkawinan***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas di ucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **"ANALISA TERHADAP PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) TENTANG BATASAN USIA PERNIKAHAN".** Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program S1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sampai saat ini.

Skripsi ini merupakan bentuk pengabdian cinta dan kasih penulis untuk ayahanda **Pirman Siregar** dan ibunda **Minta Harianja.** Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, do'a dan inspirasi serta dukungannya selama ini yang tercurah kepada penulis.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
2. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III dan jajarannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Bapak Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M. Ag, Sekertaris Jurusan Bapak Ahmad Fauzi, M. Ag, dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
4. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A , selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah memberikan masukan dan perbaikan skripsi ini agar lebih baik dan agar lebih banyak manfaatnya.
5. Bapak Dr. Abu Samah, M.H selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
6. Special untuk para Jema'ah Masjid al-Madani perumahan Cipta Karya Mandiri Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani
7. Spesial untuk rekan-rekan yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, kawan seperjuangan Hukum Keluarga, terutama lokal B Hukum Keluarga angkatan 2017

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukkan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin yaa Rabbal'Alamin..*

Pekanbaru, 18 Februari 2022

Penulis

ALUNANRO SIREGAR
NIM: 1172 1102 841

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah. 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

BAB II LANDASAN

A. Pernikahan 10

1. Terminologi Pernikahan 10
2. Dalil Pernikahan 12
3. Syarat dan Rukun pernikahan 16

B. Batasan Usia Pernikahan 18

1. Usia Minimal Pernikahan dalam Perspektif Islam 18
2. Pembatasan Usia Perkawinan dalam Pandangan Islam . 23

C. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.. 26

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan..... 28
2. Benih Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian 36

1. Jenis Penelitian 36
2. Pendekatan Penelitian 36
3. Objek Penelitian 36
4. Sumber Data 37
5. Teknik Pengumpulan Data 38
6. Teknik Analisis Data 38
7. Teknik Penulisan 39

B. Sistematika Penulisan 39

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 41

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 42

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 49

B. Saran 49

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah Sunnatullah hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan tumbuh tumbuhan. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan aturan yang tidak boleh di langgar.[1] Pernikahan atau yang lazim disebut perkawinan[2] secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh ulama fiqh adalah "akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang perempuan, saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Kompilasi hukum Islam (KHI) Bab II pasal 2 disebutkan bahawa "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah." Karena pernikahan itu adalah ibadah maka berkaitan erat dengan segala syarat dan rukun yang merupakan salah satu kewajiban, yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan akad nikah dan akan berjalan tertib dalam pelaksanaannya. Oleh karen itu akad nikah merupakan suatu akad yang suci yang akan menghalalkan kehormatan dengan

[1] Hamdani, *Risalah Nikah* , (Jakarta :Pustaka Amani, 2001), hal. 2.

[2] Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata "kawin" yang berarti "nikah". WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Panjimas, Jakarta 1985, hal.676.M.Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi, Difa Publisher, Jakarta, 2000, hal.211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

nama Allah, dengan tujuan ibadah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah.[3]

Salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam al-Quran adalah dalam surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"*Dan diantara tanda tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jensmu sendiri, supaya kamu cendrunga dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda bagi kamu yang berfikir*"

Dalam tinjauan hukum Islam, status hukum aqad nikah dapat menjadi sunnah, wajib, makruh ataupun haram tergantung kepada sebab-sebab atau alasan yang menjadi latar belakang perkawinan tersebut, yaitu :

1. Sunnah, untuk menikah bila yang bersangkutan: Siap dan mampu menjalankan keinginan biologis dan mampu melaksanakan tanggung jawab berumah tangga.
2. Wajib, apabila yang bersangkutan mempunyai keinginan biologis yang kuat, untuk menghindarkan dari hal-hal yang diharamkan untuk berbuat maksiat, juga yang bersangkutan telah mampu dan siap menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga.

[3] Kartiman alga, batasan usia pernikahan dalam undang undang di kutip dari http//www.official-websiteKURANCAHCiamis.go.od/ diakses 25 Maret 2021.

3. Makruh, apabila yang bersangkutan tidak mempunyai kesanggupan menyalurkan biologi, walaupun seseorang tersebut sanggup melaksanakan tanggung jawab nafkah, dll, atau sebaliknya dia mampu menyalurkan biologi, tetapi tidak mampu bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dalam berumah tangga.
4. Haram, apabila dia mempunyai penyakit kelamin yang akan menular kepada pasangannya juga keturunannya.[4]

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa, hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa: *:Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang lakilaki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bagahia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".*[5] Didalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi *"perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.* Selanjutnya dalam peraturan menteri agama nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah Bab IV pasal 8 "*apabila calon suami belum berusia 19 tahun dan calon istri belum berusia 16 tahun harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama".*

[4] Lihat Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah (Fikih Wanita), Terj. Oleh Anshari Umar Sitanggal, Asy-Syifa', Semarang 1991, hal. 329.

[5] Dari segi agama Islam, syarat sah pernikahan sangat pentingsekalli terutama untuk menetukan sejak kapan seorang pria dan wanita itu dihalalkan melakukan hubungan seksual sehigga terbebass dari perzinanaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jika dilihaat dalam undang undang perkawinan yang berlaku di negara kita, ditemukan terdapat pasal yang mengatur tentang batasan usia yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan perkawinan. Undang undang diciptakan mengatur dan menjamin kepentingan masyarakat yang merupakan ijtihad dari pembuatan undang undang itu sendiri demi kemaslahatan rakyat yang sesuai dengan sosio kultur masyarakat kita. Oleh karena itu, hukum dapat membaca situasi masyarakat yang dalam hal ini akan menjadi objek dalam hukum dan sendi sendi hukum diantara lain memperhatikan kemaslahatan, keadilan dan tidak membebani pengguna hukum tersebut.[6]

Masalah kedewasaan menurut Helmi Karim merupakan masalah yang penting, khususnya dalam lembaga perkawinan, karena membawa pengaruh terhadap keberhasilan rumah tangga. orang yang telah dewasa secara fisik dan mental belum tentu bisa membina dan mendirikan rumah tangga yang sempurna apalagi orang muda dan belum dewasa. Tanpa kedewasaan persoalan persoalan yang timbul dalam rumah tangga akan di sikapi dengan emosi. Kunci perkawinan yang sukses terletak pada kedewasaan dan kematangan dari sedi fisik maupun mental calon suami atau istri yang hendak melangsungkan pernikahan.[7]

Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan kembali di uji materi di Mahkamah Konstitusi dalam pasal 7 ayat 1 berbunyi perkawinan

[6] Hasby as shidieqy, pengantar ilmu fiqh (Semarang: PT. Pustaka rizki putra, 1989) hal.7.

[7] Helmi karim, kedewasaan untuk menikah di terjemahkan oleh Chuzaimah T. Yanggo dari problematika hukum islam kontemporer cetakan. II (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996), hal.67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hanya diizinkan jika pihak laki laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 tahun. Aturan tersebut telah melahirkan banyak praktik perkawinan anak, khususnya anak perempuan sehingga mengakibatkan perampasan hak tumbuh dan berkembang. Masalah lain mengenai aturan ini adalah menilai mengancam kesehatan reporduksi dan masalah pendidikan anak. Selain itu adanya perbedaan pembatasan usia antara pihak laki laki dengan perempuan telah menimbulkan diskriminatif.

Latar belakang pertimbangan dalam Undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang undang nomor 1 tahun 1974 adalah

1. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Bahwa perkawinan pada usia anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuuh kembang anak dan menyebabkan tidak terpenuhnya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan , hak sosial anak.
3. Bahwa sebagai pelaksana atas keputusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan pasal 7 undang undang nomor 7 tahun 1974 tentang perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan mahkamah konstitusi pada saat itu yaitu takkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita berdampak menghalangi pemenuhan hak hak dasar atau hak hak konstitusi warga negara, baik yang termasuk kadalam kelompok hak hak sipil politik maupun ekonomi dan lain lain yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata mata karena berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana yang dijamin dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana yang telah di jamin dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dari pada pria, maka secraa hukum wanita lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memerintahkan kepada pembentuk undang undang dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Diharapkan juga kenaikan batas umur lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk nikah akan mengakibatkan laju kelahiran yangn lebih rendah dan menurun resiko kematian ibu dan anak. Selain itu, juga terpenuhinya hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Penjelasan dan landasan tentang usia yang ditetapkan dalam aturan ini dapat di ambil kesimpulan bahwa tujuan pokok ditetapkan usia disamping sebagai fondasi yang digunakan untuk melaksanakan sebuah perkawinan bagi calon suami dan istri juga terdapat nilai di dalamnya yaitu menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Adapun mengenai batasan usia menurut pasal pasal diatas ini berkaitan dengan aspek kemaslahatan yang diterangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana undang undang dalam membatasi usia ini bertujuan mengarahkan pernikahan harmonis dengan terpenuhnya kebutuhan manusia dan realisasi dari *maqasid syariah.* Jika anak tersebut seandainya tidak dikawinkan akan lebih besar mafsadatnya, maka dalam hal Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi. Hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh bahwa : درء المفا سد مقدم على جلب المصالح "Menolak kerusakan (mafsadah) lebih utama dari pada menarik (mengambil) kemaslahatan."

Perwujudan hukum ini secara umum didasari oleh semangat tujuan syara', yaitu mencapai kemaslahatan seluruh manusia baik didunia maupun di akhirat, sehingga berlakunya suatu hukum diharapkan menjadi sarana untuk mencapai kemaslahatan tersebut. Tujuannya adalah memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta benda dan kehormatan.[8] Maka penulis termotivasi untuk

[8] Muhammad syah ismail, filsafat hukum islam (Jakarta: bumi aksara, 1982) hal.5.

melakukan analisis dan mengkaji lebih dalam mengenai perubahan Undang undang nomor 16 tahun 2019 atas Undang undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia pernikahan. Untuk itu, penulis mengangkat masalah ini menjadi sebuah penelitian ilmiah dengan judul **"Analisa terhadap Perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Tentang Batasan Usia Pernikahan"**

B. Batasan Masalah.

Berdasarkan latar belakang penulis sampaikan di atas, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah. Maka penelitian ini penulis batasi pada pembahasan **"Perubahan Undang undang nomor 16 tahun 2019 atas Undang undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia pernikahan".**

C. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana perubahan Undang undang nomor 16 tahun 2019 atas Undang undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) mengenai batasan usia pernikahan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan Undang undang nomor 16 tahun 2019 atas Undang undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) mengenai batasan usia pernikahan?

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan memahami perubahan Undang undang nomor 16 tahun 2019 atas Undang undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) mengenai batasan usia pernikahan.

b. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam terhadap perubahan Undang undang nomor 16 tahun 2019 atas Undang undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) mengenai batasan usia pernikahan.

2. Manfaat penelitian.

a. Manfaat Teoritis.

Dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan maupun pemahaman tentang faktor yang melatarbelakangi batas usia untuk melangsungkan perkawinan dalam perspektif Undang Undang N0.16 Tahun 2019 serta untuk mengetahui mengapa usia untuk melangsungkan perkawinan disamakan antara pihak pria dan wanita dalam perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

b. Manfaat Praktis.

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penulis sendiri maupun rekan mahasiswa, orang tua, serta masyarakat bahwasannya usia merupakan salah satu faktor penting untuk melangsungkan suatu perkawinan. karena dengan melaksanakan perkawinan dibawah umur akan merugikan anak-anak itu sendiri, dimana mereka tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Terminology Pernikahan

Nikah berasal dari kata نَكَحَ – يَنكِحُ - نِكَاحاً yang bermakna mengawini, nikah atau kawin.[9] Menurut Qosim al-Ghozi dalam fathul qorib, secara bahasa kata nikah bermakna الضمُّ , الوَطءُ, والعَقدُ (berkumpul, watha'[10] dan akad).[11] Jika merujuk pada bahasa fiqih, nikah merupakan majaz dari kata kebolehan untuk bersetubuh secara halal dengan lawan jenis, sehingga, as-Sarakhsi dalam kitabnya al-Mabshut mengartikan kata nikah dengan etimology عِبَارَةٌ عَنِ الوَطءِ sebuah peng ibaratan untuk melakukan hubungan badan.[12]

Pernikahan merupakan seperangkat perjanjian agung bagi dua insan yang saling ber akad, sakralnya nilai pernikahan, para mufassir menyamakan nilai suci akad pernikahan dengan kalimat Mitsaqon Ghalizan[13] dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 20. Jika di rekonstruksi lebih dalam dan teliti, makna pernikahan secara syara' menurut Wahbah

[9] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010). Hal. 467.

[10] Secara Bahasa Watha' Bermakna Tanah Rendah Dan Rata, Pijak. Namun Dalam Istilah Fiqih Kata Watha Di Maknai Sebagai Bersetubuh Aau Semisal Dengan Kata Jima' Coba Lihat Kamus Al-Munawwir Karya Ahmad Warson Hal. 1565

[11] Muhammad Qosim Al-Ghozi, *Fathul Qorib Al-Mujib*, (Semarang:Karya Toha Putra, Tt). Hal. 43

[12] Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl As-Sarakhsi, *Almabshut*, Juz Ke-IV, (Beirut:Darul Ma'rifah,Tt). Hal. 192

[13] Perjanjain Yang Amat Kuat. Perjanjian Ini Merupakan Perjanjian Antara Seorang Laki-Laki Terhadap Penghalalan *Farj* (Kemaluan) Perempuan Dengan Menyebut Nama Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Zuhaili dalam Fiqhul Islam Wa Adillatuhu mendefenisikan pernikahan sebagai:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبَاحَة الإِستِمتَاعِ بِالمَرآةِ بِالوَطءِ وَالمُبَاشَرَةِ والتَّقبِيلِ والضَّمِّ وَغَير ذَالكَ.

Artinya: perjanjian (akad) sebagai legaitas bersenang-senang dengan istri, untuk melakukan hubungan badan, bergaul, bergabung atau bersatu dan lain sebagainya.[14]

Dalam sumber yang berbeda, Amin al-Kurdi mendefenisikan bahwa pernikahan merupakan sebuah akad yang berimplikasi pada kebolehan untuk melaukan hubungan badan dengan lafadz nikah, tazwij atau sebagai nya.[15] Dari defenisi secara bahasa dan istilah para fuqoha' di atas. Maka, penulis menarik kesimpulan bahwa pernikahan merupakan sarana legal dari Allah bagi manusia untuk melanjutkan keturunan dan memperbanyak populasi manusia. Lebih dalam, pernikahan merupakan bentuk keadilan Allah bagi manusia sekaligus hikmah penciptaan manusia dan seluruh makhluk yang berpasang-pasangan.[16]

Jika pernikahan dalam islam merupakan sarana untuk memperbanyak keturunan dan bentuk keadilan allah pada makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan. Maka, pernikahan dalam ranah hukum Indonesia menurut pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mendefenisikan pernikahan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

[14] Wahbah Zuhaily, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu,* Juz-VII, (Damaskus:Darul Fikr,Tt). Hal. 29

[15] Muhammad Amin Al-Kurdi, *Tanwir Al-Qulub*, (Beirut:Dar El Fikr, Tt,). Hal. 373

[16] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Jil-II, (Beirut:Dar El Fikr, 1983). Hal. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.[17] Namun, pengertian berbeda datang dari pasal 2 Kompilasi Hukum Islam,[18] menurut KHI pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari dua pengertian pernikahan menurut aturan huum di Indonesia tersebut, dapat disimpulkan bahwa, pernikahan merupakan ikatan lahir bathin yang bernilai ibadah guna membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Penulis menafsirkan kata ikatan lahir ialah ikatan perdata yang muncul akibat perjanjian seuami dan wali wanita saat akad pernikahan. Sementara ikatan bathin ialah ikatan emosional dan seksual yang merupakan inti dari perkawinan itu sendiri. Sebab menurut pakar hukum keluarga Indonesia, perkawinan itu sejatinya adalah hubungan seksual . sehingga pernikahan itu belum di anggap sebuah pernikahan jika belum melakukan hubungan badan antara suami maupun isteri.[19]

2. Dalil Pernikahan

Dalam melangsungkan satu perbuatan, dalam konteks hukum harus berdasar dan memiliki pedoman atau landasan dalam melaksanakan sesuatu. Dalam sebuah qoidah fiqih dijelaskan bahwa hukum satu perbuatan akan terhitung boleh alias mubah, sampai adanya dalil atau aturan yang memerintahkan atau memberikan tuntutan untuk mengerjakan perbuatan tersebut.[20]

[17] Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
[18] Selanjutnya Di Sebut Sebagai KHI
[19] Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta:Tintamas, 1961). Hal. 61
[20] Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, Tt). Hal. 7

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalil atau landasan dalam mengerjakan perbuatan dalam islam telah di atur sedemikian rupa dalam al-Qur'an, Hadis, Ijma' maupun qiyas dalam Islam. Penetapan aturan dalam sumber hukum islam ini telah mencakup seluruh aspek kehidupan tanpa terkecuali, termasuklah di dalam nya pernikahan. Berikut penulis cantumkan dasar hukum atau landasan hukum pernikahan dalam islam dan undang-undang

a. Al-Qur'an

1) Q.s. ar-Rum ayat 2

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.[21]

2) Q.s. an-Nur ayat 32

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْ ۗاِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗوَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: Nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.[22]

[21] Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* (Solo:PT Tiga Setangkai Pustaka Mandiri, 2007). Hal. 406
[22] *Ibid.,* Hal. 354

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Hadis

1) H.R. Bukhori dan Muslim

يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya"(HR.Bukhari dan Muslim).[23]

2) H.R. Bukhori dan Muslim

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنهأَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِدَ اَللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ اَلنِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Anas Ibnu Malik *Radhiyallaahu 'anhu* bahwa Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa sallam* setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku.(H.R. Bukhori dan Muslim).[24]

c. Undang-undang

Indonesia merupakan Negara dengan segelumit hukum yang di kodifikasikan. Hukum yang terkandung pada Negara yang mejemuk ini mencakup hampir seluruh aspek kehidupan tanpa terkecuali pernikahan. Indonesia memiliki aturan-aturan yang mesti di taati dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini dapat di pahami lewat beberapa persoalan pernikahan seperti pencatatan pernikahan sebagai syarat

[23] Al-Hafiz Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Saudi Arabia:Darul Qobsi, 2014), Hal. 374. Nomor Hadis 967
[24] *Ibid.,*. Nomor Hadis 968

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pernikahan sah dalam ranah hukum,[25] batasan usia pernikahan,[26] melakukan perceraian, talak dan rujuk di depan pengadilan agama[27] bahkan pengaturan harus mendapatkan izin isteri dalam melaksanakan poligami menjadi beberapa catatan penting dari pengaturan perkawinan yang di atur oleh hukum Indonesia.[28]

Segelumit peristiwa di atas, merupakan polemic pernikahan yang senantiasa berkembang di Indonesia. Hal ini dikarenakan ketatnya aturan pernikahan yang diterapkan oleh pemerintah dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia. Berikut penulis cantumkan segelumit peraturan tentang pernikahan yang ada di Indonesia:

1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3) Kompilasi Hukum Islam.
4) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas undang-undang Nomor tahun 1974 tentang perkawinan.
5) Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

[25] Lihat Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[26] Lihat Pasal 6 Ayat 2 Dan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[27] Lihat pasal 39 ayat 1 Undnag-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

[28] Lihat pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Syarat Dan Rukun Pernikahan

Secara singkat, syarat dan rukun merupakan sesuatu yang menjadi keabshaan perbuatan atau sesuatu. Bahkan dapat dikatakan batal sesuatu jika tidak dilengkapi dengan syarat ataupun rukun dalam perbuatan. Perbedaan syarat dan rukun sangatlah tipis. Dimana jika syarat merupakan sebab sahnya sesuatu. Akan tetapi, syarat harus dilengkapi sebelum perbuatan dilakukan. Adapun rukun merupakan sebab sah perbuatan atau sesuatu yang harus ada dalam perbuatan.[29] Ringkasnya syarat itu berada diluar perbuatan sedangkan rukun berada dalam perbuatan.

Syarat dan rukun juga terkandung dalam pernikahan. Sehingga, pernikahan dapat dinilai sah atau tidak dari pemenuhan syarat maupun rukun yang dilaksanakan. Berikut penulis cantumkan syarat dan rukun pernikahan.

a. Mazhab Syafi'I

Menurut mazhab Syafi'I, rukun pernikahan mencakup lima aspek yaitu:

1) Calon suami
2) Calon isteri
3) Wali
4) Dua orang saksi
5) Ijab dan qobul[30]

[29] Abdul hamid Hakim…….. *Op.Cit.,* Hal. 6-7

[30] al-Hamdani,…..... *Op.Cit.,* Hal. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Mazhab Imam Malik

1) Calon suami

2) Calon isteri

3) Wali

4) Mahar

5) Ijab dan qobul[31]

c. Mazhab Imam Hanafi

1) Ijab

2) Qobul[32]

Dari rukun yang di tetapkan oleh ulama di atas, maka setiap rukun yang ada kemudian melahirkan syarat-syarat khusus bagi tiap-tiap butir rukun yang terbilang. Berikut penulis cantumkan beberapa syarat dari tiap-tiap butir rukun di atas.

Bagi suami ataupun isteri di persyaratkan untuk memperhatikan status keharaman melangsungkan pernikahan, baik halangan sementara maupun selama-lamanya, tidak dalam keadaan terpaksa, jelas orangnya serta tidak dalam keadaan ihram atau haji, tidak dalam keadaan menjadi isteri orang lain atau ikatan perkawinan maupun dalam keadaan menunggu (iddah) [33] dan ia telah berusia sekurang-kurangnya 19 tahun.[34]

[31] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003). Hal. 8.

[32] Wahbah Zuhaili …….. *Op.Cit.*, Hal. 36

[33] Al-Hamdani, ……. *Op.Cit.*, Hal. 67

[34] Penambahan usia pernikahan ini tercantum dalam pasal 7 undnag-undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas pasal 7 undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi wali di syaratkan memiliki hak perwalian, dewasa, laki-laki. Adapun bagi saksi, mereka mesti terdiri dari dua orang laki-laki, islam, baligh, tidak tuli dan buta[35] serta ia berada dalam satu majelis.[36] Terkahir syarat ijab dan qobul atau *sighat* menurut sayyid sabiq ialah Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya, ridha sama ridha, jelas lagi gamblang.[37]

B. Batasan Usia Perkawinan

1. Usia Minimal Perkawinan Dalam Perspektif Islam

Secara sederhana, batasan usia perkawinan adalah batas minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Atau usia kebolehan untuk melangsungkan pernikahan. Batasan usia perkawinan merupakan satu dari segelumit problematika perkawinan di Indonesia. Menurut sebagian pemikir, batasan usia perkawinan merupakan upaya pemerintah dalam mempersulit pernikahan sehingga perzinahan semakin mudah untuk di kerjakan. Namun, menurut sebagian lagi, pembatasan usia pernikahan merupakan ikhtiar pemerintah dalma mewujudkan rumah tangga yang kekal untuk menciptakan keadaan sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana termaktub dalam tujunuan atau hikmah pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.[38]

[35] M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). Hal. 18

[36] Al-Hamdani,……. *Op.Cit.,* Hal. 68

[37] Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah,* Jil-II, (Beirut:Dar el Fikr, 1983). Hal. 34-35

[38] Lihat Bab I pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam perspektif islam, istilah pembatasan usia perkawinan tidak disebutkan secara konkrit. Namun, kebolehan menikah hanya disebut dengan batasan-batasan kesanggupan menikah, baligh, dewasa atau telah mampu.[39] Bahkan terdapat sebuah tanda-tanda bahwa pernikahan tidak memerlukan usia yang matang untuk dilangsungkan. Sebagaimana kisah rasulullah yang menikahi Aisyah Binti Abu Bakar pada saat Aisyah masih berusia 6 tahun dan baru setempat tidur dengan anak abu Bakar tersebut pada usianya menginjak angka 9 tahun.[40]

Dari kisah pernikahan rasulullah dengan aisyah binti abu bakar di atas, semakin menambah keyakinan para fikih sentris[41] untuk menyebutkan bahwa pernikahan tidak dibatasi kapan diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan angka sebagaimana disebutkan oleh Undang-undang. Namun, bagi masyarakat Indonesia yang menggabungkan konsep fiqih dan aturan pemerintah. Mereka meyakini adanya pembatasan usia pernikahan agar pernikahan itu dapat mencapai tujuan serta cita-citanya.

Dasar yang dapat menjawab tentang batasan usia pernikahan dalam pernikahan dapat kita ambil dari beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis

[39] Lihat al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 6 dan an-Nur ayat 32 yang memberikan isyarat kapan seseorang dapat menikah. Menurut quraish shihab dalam al-Misbah menyatakan bahwa ayat ini menjadi konsep awal kapan seseorang dapat melangsungkan pernikahan. Penjelasan yang bersifat kualitatif ini tidak dapat dijadikan sebagai aturan baku berapa angka atau kuantitatif kapan seseorang dapat emlangsungkan pernikahan.

[40] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana prenada media, 2007). Hal. 66

[41] Masyarakat yang hanya memandang hubungan pernikahan lewat hukum-hukum agama saja tanpa ada paduan undnag-undnag yang berlaku di Indonesia sebagai aturan baku pernikahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rasulullah SAW. Seperti dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 6 yang berbunyi:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦

Artinya: Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.[42]

Menurut al-Wahidi dalam kitabnya asbabun nuzul, menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kisah Tsabit bin Rifa'ah yang wafat dan meninggalkan seorang anak yang masih kecil. Lalu anak Tsabit bin Rifa'ah ini di asuh oleh pamannya dan mengadu pada rasulullah seraya berucap " sungguh keponakan ku ini telah berada dalam pengawasan ku sejak ia kecil. Lantas, halalkah hartanya bagiku?". Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban dari pertanyaan paman anak Rifa'ah tersebut.[43]

[42] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*

[43] Abu Hasan Ali Bin Ahmad Al-Wahdi An-Naisaburi, *Asbabun Nuzul*, (Jakarta:Darul Kutub Al-Islamiy, 2010). Hal. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Secara tekstual ayat ini berbicara tentang penjagaan harta dan anak yatim hingga mereka benar-benar dewasa atau baligh dalam kamus fiqih. Akan tetapi, melalui redaksi ayat ini pula, terdapat isyarat batas usia minimal seseorang boleh melangsungkan usia perkawinan yaitu dalam keadaan baligh dan *rusyd.*[44] Penjelasan mengenai makna baligh dalam ayat ini menurut ash-Sobuni dalam kitabnya tafsir ayat ahkam minal qur'an, menjelaskan bahwa kata baligh bermakna anak yang sudah bermimpi yang membuatnya keluar *mani* bagi laki-laki dan keluarnya darah *haidh* bagi wanita, atau wanita tersebut telah hamil.[45]

Kata baligh dalam ayat ini kemudian di tambah dengan penegasan kata *rusydan* sebagai penambahan penegasan dan penjabaran makna *baligh* tadi. Sehingga jika seseorang yang telah mimpi dan haidh langsung di berikan wewenang untuk mengelola harta ataupun melangsungkan pernikahan. Maka, belum dapat di pastikan keadaan mental dan akalnya sempurna dan mampu mengelola harta serta ikatan pernikahannya. Sehingga menurut quraish shihab dalam tafsirnya al-Mishbah menjelaskan bahwa allah memberikan penegasan dan penjabaran mengenai makna baligh tadi dengan kata *rusydan* yang bermakna kematangan akal dan jiwa, sehingga ia mampu untuk bersikap dan bertindak secara tepat.[46]

[44] Maksud Rusyd Dalam Ayat Ini Menurut Ibnu Katsir Ialah Apabila Seorang Anak Telah Baik Agamanya Dan Ia Telah Mampu Untuk Mengelolah Atau Mengatur Hartanya. Maka Emnurut Fuqaha' Dalam Kutipan Ibnu Katsir Hendak Melepaskan Mereka. Karena Mereka Telah Di Anggap Cakap Dan Telah Dapat Mengemban Beban Taklif

[45] Muhammad Ali Al-Shabuny, Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999). Hal. 153

[46] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an,* Vol. II, (Jakarta:Lentera Hati, 2012). Hal. 345

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jika di korelasikan, antara baligh dan *rusydan* merupakan zat dan wujud yang tidak dapat di pisahkan. Maksudnya ialah, ketika seseorang telah sampai umurnya untuk menanggung beban, ia harus di tandai dengan *rusydan* atau kedewasaan. Makna kedewasaan disini menurut mufassir di atas ialah matangnya akal dan jiwa seseorang sehingga ia mampu untuk bertindak secara tepat. Akan tetapi, dalam literasi bahasa, kedewasaan juga bermakna matang pikiran, pandangan dan sebagainya.[47]

Dalam redaksi yang berbeda, allah kembali menerangkan batasan usia pernikahan kepada manusia. Namun, masih dalam batasan yang bersifat kualitatif tanpa ada angka yang pasti. Isyarat itu terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nur ayat 32 yang berlafal:

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

> Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dalam ayat di atas, terdapat aba-aba kebolehan bagi seseorang untuk menikahkan para bujangan dan mereka yang sudah selayaknya menikah. Dalam ayat di atas, seseorang dapat dinikahkan tatkala ia sudah sanggup dan mampu untuk menikah dalam kalimat *sholihin*. Menurut as-Sobuni dalam Rawai'ul Bayan menjelaskan kalimat ini menrujuk pada hamba-

[47] KBBI Daring V.0.4.0. Beta (40).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

hamba allah yang beriman dna bertaqwa yang sudah memiliki kemampuan dalam melangsungkan pernikahan.[48] Lebih rinci Zamaskhari dalam al-Kasysyaf menjelaskan *ashsholihin* ini sebagai orang yang telah baik agamanya dan ia mampu menjaga keshalehannya.[49]

2. Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama

Anjuran menikah bagi golongan muda, kini telah memasuki fase baru untuk perlu di bahas. Sebagian golongan menyambut baik aturan terbaru pemerintah ini. Akna tetapi, tidak sedikit pula dari golongan kiri yang menentang oenambahan usia pernikahan ini. Karena, penambahan batas usia perkawinan ini di anggap sebagai bentuk penyempitan jalur untuk menikah, sehingga membuka lebar pintu kemaksiatan sebagai alternative kehendak pernikahan.

Hal ini dikarenakan pemaknaan kata nikah secara etimology dan terminology yang mengarah pada bentuk sarana legal dalam menyalurkan hasrat seksualitas yang melekat pada diri manusia.[50] Namun, jika di rekonstruksi secara komperhensif. Maka, akan di dapati sisi positif yang banyak dari amandemen pasal 7 tersebut. Salah satu bentuk positif yang di dapati ialah dengan menurunnya angka pernikahan usia dini atau nikah muda yang di sinyalir sebagai penyumbang terbesar angka perceraian di

[48] Muhammad Ali As-Shobuni, *Rawai'ul Bayantafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an,* Juz-II, (Beirut:Perpustakaan al-Ghazali,1981). Hal. 181

[49] Zamaskhari, *Tafsir al-Kasyaf,* Juz-III (Beirut: dar el Fikr, tt). Hal. 186

[50] Lihat Muhammad Amin Al-Kurdi, *Tanwir Al-Qulub,* (Beirut:Dar El Fikr, Tt,). Hal. 373.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Indonesia.[51] Ghal ini di tandai dengan penurunan perkawinan anak nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 dari 11,2 persen menjadi 8,74 persen.[52]

Dalam ihwal kesehatan, dimana, jika seorang anak melangsungkan pernikahan lalu hamil pada usia kurang dari 19 tahun, itu dapat meningkatkan resiko kematian ibu dan bayi.[53]bahkan, menurut Anjarwati, dalam usia kurang dari 19 tahun, anatomi tubuh anak belum cukup siap untuk menjalani proses kehamilan ataupun persalinan, sehingga dapat menimbulkan komplikas, premature pada bayi, berat badan yang tidak normal bahkan kematian.[54]

Akibat yang mengerikan dari pernikahan usia dini ini, nampaknya tidak berlaku bagi mereka yang berfikir sentris.[55] Bagi golongan ini, batasan usia pernikahan tidak di kenal dalam islam. Bahkan, mereka berdalih dengan menggunakan dalil nabi menikahi Aisyah pada usia 9 tahun. Yang menandakan bahwa batasan usia perkawinan dalam islam tidak dikenal. Lebih parah, mereka beranggapan bahwa pemerintah hanya ingin mempersulit para pemeluk agama islam untuk menikah atau

---

[51] Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Di Tunda*. Hal. Iv

[52] *Ibid.,*

[53] Fadylan, E., Dan Larasaty,S, *Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya,* 11 (2). Hal. 36-41

[54] Anjarwati, incressing the minimum age of marriage program to improve maternal and child health in Indonesia, AIP Conference Procendings 1868,090003. Doi: 10. 1063/1.4995195, 2017.

[55] Maksudnya mereka yang hanya memakai hukum fiqih semata tanpa ada kompromi dan kerja sama dengan hukum-hukum yang dibuat oleh sebuah Negara.

menempuh jalan pernikahan, dengan lebih menyukai generasi mudanya melakukan hubungan seks bebas atau kemaksiatan yang lainnya yang dapat menuntaskan hawa nafsu tersebut.

Referensi akibat dan plus minus dari pembatasan usia perkawinan di atas, menjadi titik ukur bangsa dalam menetapkan peraturan kapan seseorang baru dapat menikah untuk membina dan menciptakan scenario kehidupan berumah tangganya maisng-masing. Pembatasan usia pernikahan ini, nampaknya telah dibahas sejak dahulu oleh para pemikir islam. Namun, pola pikir dahulu nampaknya mengalami kebuntuan untuk kesesuaian zaman pada saat ini.

Jika merujuk pada pendapat imam mazhab, maka sepakat imam mazhab mengatakan boleh pernikahan yang dilangsungkan oleh calon pengantin yang masih kecil, selagi akadnya dilaksanakan langsung oleh walinya.[56] Namun ulama mazhab berbeda pendapat. Dimana imam abu hanifah mengatakan boleh calon pengantin menikah dalam usia yang masih kecil dilaksanakan oleh setiap walinya yang dekat ataupun yang jauh. Imam syafi'I juga menimpali pendapat tersebut. Namun, ia membatasi garis wali itu pada garis ayah dan kakeknya saja, atau lebih masyhur disebut sebagai wali mujbir[57]. Hal senada juga di ungkapkan oleh Imam Malik. Seperti perkataan imam Syafi'i. akan tetapi walinya disini hanya setakat bapak atau ayah kandungnya.[58]

[56] Al-Hamdani, *Risalah Nikah,…….. Op.Cit.,* Hal. 76

[57] Wali yang dapat memaksanya untuk menikah atau emlarangnya untuk menikah

[58] Al-Hamdani, *Risalah Nikah,…….. Op.Cit.,* Hal. 77

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pendapat imam mazhab menunjukkan kebolehan dan keabsahan dalam melangsungkan perkawinan bagi mereka yang berusia di bawah angka sebagaimana di tetapkan oleh undang-undang. Namun, kita tidka boleh melupakan bahwa, undang- undang dalam perkawinan di Indonesia juga merupakan pemikiran atau pendapat para ulama nusantara juga. Hal ini dapat kita lihat dari sejarah lahirnya undang-undang yang saat ini menjadi topic pembahasan dalam skripsi penulis. Meskipun, usia yang tua belum dapat menjamin keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Setidaknya, ikhtiar pemerintah dalam menetapkan batasan usia perkawinan merupakan langkah mashlahat untuk menjaga keutuhan rumah tangga pula.

C. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Menyibak masa lampau, Indonesia merupakan Negara hukum[59] yang telah melaksanakan rekonstruksi hukum sejak kemerdekaan mulai di kumandangkan. Sehingga, tindak-tanduk kehidupan masyarakatnya dinaungi oleh hukum guna menjaga dan menjamin kerukunan manusia indonesia yang beragam ras, suku, agama, etnis dan golongan.

Rekonstruksi hukum merupakan responsibilitas Negara terhadap dinamika masyarakatnya. Sehingga, dapat ditarik benang merah bahwa, saat rekonstruksi hukum dilakukan, berarti masyarakat Indonesia saat itu tengah bergejolak atau sedang mengalami pro kontra terhadap regulasi, kehidupan atau patologi yang acap terjadi di tengah masyarakat.

[59] Lihat pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 1945

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Salah satu contoh rekonstruksi hukum yang saat ini masih berlanjut, ialah rekonstruksi batasan usia perkawinan bagi calon pengantin yang ada di Indonesia. Dalam Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di usung oleh koalisi perempuan Indonesia, mengajukan paling tidak ada empat alasan mendasar mengapa penting dilaksanakannya rekonstruksi hukum tentang batasan usia perkawinan diantaranya:

1. pasal 7 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan hak-hak anak dalam ranah kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sehingga akan menimbulkan pendiskriminasian terhadap anak perempuan yang akan berdampak negatif terhadapnya;
2. Mendesak perubahan isi pasal 7 ayat (1) dan (2) karena merupakan bagian dari amanat konstitusi dalam penjaminan perlindungan terhadap warga negaranya khususnya hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia;
3. perubahan Undang-undang perkawinan telah mempertimbangkan dari berbagai aspek seperti filosofis, sosiologis, dan yuridis;
4. perubahan Undang-undang perkawinan menitik beratkan pada batas minimal usia 19 tahun dalam pelaksanaan perkawinan untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur.[60]

Dinamika sosial di atas, kemudian melahirkan satu rekonstruksi hukum dengan hasil undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas

[60] Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi. 2019. *Naskah Akademik RUU Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta. http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2019/07/NA-RUU-Perubahan-UU-Perkawinan-Koalisi-Masyarakat-Sipil-11072019.pdf

undang-undang nomor 1 tahun 1974, terkhusus pada bidang pembatasan usia perkawinan.

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Regulasi perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974, merupakan regulasi yang melewati masa panjang sebelum di sahkan. Dinamika bahkan polemic mengenai butiran-butiran pasal dalam Undang-undang ini, menjadi sentral diskusi organisasi agama, sosial bahkan perempuan indonesia. Salah satu organisasi yang lantang dalam menyuarakan kesetaraan perempuan dalam pernikahan di suarakan oleh organisasi perempuan pada tahun 1930, yang tergabung dalam organisasi isteri sadar. Organisasi ini berdiri untuk menentang azas perkawinan poligami dalam Islam.61 Akan tetapi, suara lantang Organisasi Isteri Sedar yang menentang poligami, kemudian di kecam oleh organisasi perempuan Islam dua tahun setelahnya. Organisasi perempuan Islam yang mengecam pendapat organisasi isteri sadar itu ialah perempuan Aisyiah62, menurut Aisyiah, kedudukan perempuan dan poligami adalah hal yang termaktub dalam islam. Bahkan menurut Aisyiah, istilah poligami tidak dapat dipisahkan dari konsep perempuan, pernikahan dan Islam.63

[61] Cora Vreede-de Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia*, (Jakarta:Bambu, 2008). Hal.136

[62] Aisyiah adalah salah satu organisasi otonom bagi wanita Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta pada 27 Rajab 1335 H bertepatan dengan 19 Mei 1917 oleh Nyai Ahmad Dahlan

[63] Rumadi dan Wiwit Rizki fathurahman, *Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara*, (Jakarta:Kompas Peremuan, 2010). Hal. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tahun 1945 Indonesia berada pada masa kemerdekaanya menjadikan bangkitnya pergerakan organisasi perempuan.[64] Puncaknya, pada tahun 1950-1956 mulailah bermunculan organisasi-organisasi perempuan progresif. Sifat progresif ini muncul karena kerja nyata. Satu dari organisasi progresif yang membela dan mempertahankan hak-hak wanita sejak kemerdekaan Indonesia, yaitu PERWARI atau Persatuan Wanita republik Indonesia yang dibentuk tahun 1945.[65] Organisasi ini merupakan organisasi yang lantang dalam memperjuangkan hak-hak wanita dalam bidang politik dan juga ketidak adilan wanita dalam dunia perkawinan. Organisasi lain yang serupa PERWARI adalah GEWIS atau Oraganisasi Gerakan Wanita Isteri Sedar yang akhirnya berafiliasi menjadi Gerakan Wanita Indoneisa.

Kendati organisasi ini berbeda secara penamaan. Namun, tujuan dan fungsi kedua organisasi ini memiliki kesamaan. Yaitu menyuarakan hak-hak perempuan yang pada saat itu belum ditunaikan oleh Negara maupun regulasi yang ada. Bahkan, organisasi ini juga menuntut untuk dibuatnya undang-undang perkawinan yang baru. Atas dasar tuntutan dan perjuangan organisasi ini, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1952 tentang pemberian pensiunan kepada

[64] Hikmah Diniah, Gerwani Bukan PKI: Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia, (Yogyakarta:Carasvati Book, 2007). Hal 163

[65] Cora Vreede-de Stuers, Sejarah *Perempuan Indonesia,* (Jakarta:Bambu, 2008). Hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

janda dan tunjangan kepada anak yatim piatu pegawai negeri sipil dan berlaku bagi seluruh wanita Indonesia.[66]

Dengan terbitnya PP No. 19 tahun 1952, nampaknya memberikan angin segar bagi kedua organisasi ini. Hal ini kemudian semakin di manfaatkan oleh dua organisasi ini untuk kembali menggaungkan ketidak adilan bagi wanita khususnya dalam pernikahan, yaitu tentang azas Poligami yang dilegalkan oleh Islam. Penolakan poligami ini semakin massif bahkan di iringi dengan aksi demosntrasi besar-besaran pada tahun 1953 oleh organisasi wanita yang ada di Indonesia. Akibatnya, pergerakan GERWANI dan PERWARI kemudian di sikapi dengan serius oleh pemerintah. Salah satu sikap serius itu ialah dengan pembatasan aksi-aksi organisasi ini. Hingga puncaknya tahun 1955, PERWARI menyampaikan pemikirannya pada pemerintah dalam persoalan poligami bagi pejabat yang ada. [67]

Pembatasan yang dibuat oleh pemerintah, nampaknya tidak cukup untuk menghentikan langkah perjuangan organisasi wanita tersebut. Pergerakan organisasi wanita ini semakin massif, bahkan, pada ulang tahun organisasi ini yang ke 17 tahun, PERWARI pada 17 Desember 1962 membuat ultimatum pada pemerintah yang berisi desakan bagi pemerintah agar secepat mungkin membuat regulasitentang perkawinan dengan tujuan

[66] Cora Vreede-de Stuers,…….. *Ibid.*, Hal. 202

[67] Cora Vreede-de Stuers,…….. *Ibid.*, Hal. 204

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kesejahteraan keluarga.[68] Ultimatum ini senantiasa dibawa oleh PERWARI. Alhasil, pada tahun 1966 saat presiden Soekarno lengser dan Soeharto di angkat menjadi presiden. Ia mulai merekonstruksi sistem yang kacau pada masa orde lama. Hingga, angin segar menyapa organisasi-organisasi perempuan yang lantang menyuarakan keadilan. Angina segar itu berupa ruang diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk emngutarakan keadilan yang mereka bawa untuk kaum hawa. Sehingga, pada tahun 1973 DPR menerima draft undang-undang perkawinan dari pemerintah.

Dalam penerimaan draft undang-undng perkawinan oleh DPR kemudian menimbulkan Gejolak agama maupun politik di istana DPR bahkan di berbagai sentrao nusantara. Gejolak ini dipicu oleh proses, pembuatan hingga pengesahan rancangan undang-undang perkawinan. Gejolak dalam mengeshakan rancangan undang-undang yang kontras tampak dari organisasi Islam. Pertentanagn itu muncul akibatbocornya isi draft undang-undang perkawinan yang sangat bertentangan dengan prinsip atau ajaran islam.[69]akibat gejolak yang muncul tentang isi draft undang-undang tersebut. Sidang atau perencanaan undang-undang perkawinan itu berlangsung sangat alot. Bahkan menurut Rifa'I menuturkan bahwa sidang

[68] Yuni Setia Rahayu, "Konsistensi Perwari Dalam Membela Hak Peremuan: Tinjauan terhadap kerja perwari tahun 1945-1965", *Tesis*Universitas Indonesia *(* 2003). Hal. 66

[69] Ahmad Rifai, "Sejarah Undang-Undnag Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-*1974," Indonesian History*, (2015). Hal. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk pengesahan draft undang-undang perkawinan ini berlangsung hingga tujuh bulan lamanya.[70]

Proses yang pnjang serta perjuangan dan pertentangan kaum wnaita dan beberapa organisasi islam, akhirnya menemukan titik temu. Hal ini dapat penulis simpulkan lewat berhasilnya pemerintah untuk meyakinkan massa kala itu dengan lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku hingga kini.

Pemberlakuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini di suusl dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang Kemudian disusul oleh PERMENAG (Peraturan Menteri Agama) dan PERMENDAGRI (Peraturan Menteri Dalam Negeri) tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawiann.[71]

2. Benih Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Selama 45 tahun undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menjadi aturan baku dalam melaksanakan perkawinan bagi warga Negara indoensia. Meskipun, dalam proses pembuatan dan pelaksanaan nya terdapat gejolak mengenai materi hukum yang dikandungnya, terkhusus bagi umat islam. Umur yang hampir memasuki usia senja ini, nampaknya harus di akhiri dengan segera, karena tepat pada

[70] Ahmad Rifai,……. *Ibid.,* Hal. 2

[71] Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia,* (Jakarta:INIS, 2002). Hal. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tanggal 15 oktober 2019, undang-undang nomor 1 tahun 1974 resmi digantikan oleh undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Penggantian undang-undang ini disinyalir oleh ketidak sesuaian sosial kemasyarakatan dewasa ini. Terlebih focus revisi undang-undang ini pada pasal tujuh tentang batasan usia perkawinan yang dianggap harus di perbaharui mengingat patologi sosial, akibat pernikahan dibawah usia dewasa. Berita ini dapat dikonfirmasi lewat beberapa judicial riview yang masuk pada mahkamah konstitusi dalam beberapa waktu belakangan ini.

Proses lahirnya undang-undang nomor 16 tahun 2019, di awali dengan masuknya permohonan judicial riview dari Supriyadi Widodo Eddyono, SH. Dkk. Mengenai permohonan pengujian pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pasal 27 ayat 1 undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 dengan nomor permohonan 22/PUU-XV/2017.[72] Dalma pengajuan pengujian undang-undang nomor 1 tahun 1974, dijelaskan oleh Supriyadi Dkk, bahwa terdapat tiga kasusu pemohon yang menjadi korban pernikahan usia dini alias dibawah umur. Akibat dari pernikahan yang belum Mencapai batas minimal usia pernikahan, para korban dalam ajuan pemohon mendapatkan kekerasan dan tindakan yang justru bertentangan dengan konsep atau tujuan murni dari pernikahan tersebut. Simpulan ini penulis cantumkan lewat pengakuan tiga narasumber dalam judicial riview

[72] Supriyadi Widodo Eddyono, SH. Dkk, Permohonan Pengujian Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 Dengan Nomor Permohonan 22/PUU-XV/2017. Https://Www.Mkri.Id/Public/Filesimpp/Berkasreg_2194_Perbaikan%20Permohonan%20Perkara%20Nomor%2022%20PUU%20XV%202017.Pdf. Hal. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut, yang mengaku pada supriyadi, bahwa mereka mendapati kekerasan, ketidak adilan bahkan perceraian.[73]

Akibat dari pengajuan judicial riview dari pemohon di atas, maka mahkamah konstitusi lewat putusannya nomor Nomor 22/PUU-XV/2017, menjelaskan bahwa pembedaan umur dalam perkawinan antara laki-laki dengan perempuan bertolak belakang dengan konstitusi. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi tidak menentukan usia khusus untuk batasan usia perkawinan. Hal ini dikarenakan bahwa, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa persoalan usia untuk perkawinan merupakan open legal policy.[74]

Akan tetapi, selain putusan mahkamah konstitusi di atas, terdapat dua putusan lain yang sangat krusiqal dalam kelahiran undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang jarang di ketahui oelh khalayak umum. Dua putusan itu ialah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan 69/PUU-XIII/2015. Dalam dua putusan ini, terdapat amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 29 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai, "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah

[73] Supriyadi Widodo Eddyono, SH. Dkk,…….. *Ibid.*, Hal. 5-9

[74] Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (1945); Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017" Lihat Juga Putusan MK Pada Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".

b. Pasal 29 ayat (3) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai, "Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan
c. Pasal 29 ayat (4) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai, "Selama perkawinan berlangsung, perjanjian kawin dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah atau mencabut dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga".[75]

Dari tiga putusan mahkamah konstitusi di atas, maka harapan kesetaraan gender dalam batas minimal usia pernikahan kemudian dapat terealisasikan pada tanggal 15 oktober 2019 lewat tanda tangan menteri hukum dan hak asasi manusia yang di jabat sementara oleh Tjahjo Kumolo.

[75] Lihat Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diginakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, penjelasan umum, pasal demi pasal.[76] Penelitian hukum normatif ini disebut juga dengan penelitian perpustakaan.

Menurut Neumen kajian pustaka adalah sseperangkat konsep, definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi hubungan antara variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.[77]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual approach).

3. Objek Penelitian

Sebagai objek penelitian ini adalah apa yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu Perubahan Undang undang nomor 16 tahun 2019 atas Undang undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia pernikahan”

[76] Abdulkadir muhammad, hukum dan penelitian hukum, Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 2004 hal. 102.

[77] Wiratna sujarweni metodologi penelitian yogyakarta pustaka baru pers 2018 hal 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4. Sumber Data.

Dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan :

a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti.[78] Di dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017.
b. Data sekunder adalah data yang diproleh secara tidak langsung melalui media perantara atau digunakan oleh lembaga lain yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.[79] Data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer. Dalam hal ini seluruh buku, kitab-kitab, arikel, jurnal dan segala informasi yang berkaitan dengan pokok penelitian serta intrepertasi pihak lain terhadap perubahan Undang undang nomor 16 tahun 2019 atas Undang undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang batasan perkawinan.

[78]. C.E., Pernama, *Metode Pengumpulan Data Kulaitatif*, (Jakarta : LPUI, 2001), h. 71

[79] Rosady Ruslan, metode penelitian publik relation dan komunikasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006) hal. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

c. Data Tersier adalah sumber data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, yang dalam hal ini data tersier yang penulis gunakan adalah Kamus Ilmiah, Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedi hukum Islam, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu sebuah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mengkaji data-data, dari buku, catatan-catatan dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

6. **Teknik Analisis Data**.

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, memngurutkan, mengelompokan, memberikan kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis konten (*content analisys*) atau kajian isi adalah suatu cara penelitian dengan tahapan tertentu untuk mengambil inti dari suatu gagasan maupun informasi yang kemudian diatarik kesimpulan. Karena jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, dimana sumber datanya adalah berupa buku dan dokumen-dokumen maupun literatur dalam bentuk lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

7. Teknik Penulisan.

Setelah data-data diolah dan dianalisa, kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Deduktif, yaitu pendekatan berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum yang bertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai kejadian yang khusus.[80]
b. Deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan dan diambil dengan apa adanya di lapangan, sehingga disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini.[81]

B. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh pembahasan yang lebih mengarah dalam penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikannya sebagai berikut:

Bab Pertama: pendahuluan, bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Bab Kedua: Tinjauan umum terhadap perubahan Undang undang nomor 16 tahun 2019 atas undang undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia pernikahan.

[80] Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yatasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981), hal. 36.

[81] Hidayat Syah, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Suska, 20070, hal. 65.

Bab Ketiga: Bab ini berisi tentang metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Keempat: Bab ini menjelaskan tentang latar belakanng penyusunan Undang undang Nomor 16 tahun 2019 atas Undang undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia pernikahan dan pembahasan Rancangan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 dan hasil dari penelitian

Bab Kelima: Merupakan bab terakhir sebagai penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpuan

Dari penjabaran yang telah penulis paparkan di atas. Maka, penulis menyimpulkan tulisan ini sebagai berikut:

1. Adapun perubahan dari pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan ialah bertambahnya batas minimal usia pernikahan bagi mempelai wanita dari semula 16 tahun menjadi batas minimal 19 tahun.
2. Dalam perspektif islam, pemberlakuan usia 19 tahun sebagai batasan minimal usia untuk melangsungkan pernikahan sudah tepat dan sesuai dengan beberapa kalam ulama. Seperti perkataan imam Malik dan Hanafi yang menyatakan usia *baligh* dan *rusydan* itu pada angka 17, 18 dan 19 tahun. Atau menurut Imam Syafi'I dan Imam Ahmad yang mneyatakan sedikit lebih muda yaitu di angka 15 tahun.

B. Saran

Setelah mengetahui duduk dan status perkara atau undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebagai pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Maka, penulis menawarkan solusi untuk keberlangsungan undang-undang nomor 16 tahun 2019 ini, sehingga dapat di taati dan di pahami oleh seluruh kalangan. Solusi itu penulis cantumkan sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, penulis menyarankan untuk melakukan sosialisasi tentang undang-undang nomor 6 tahun 2019 kepada masyarakat umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Karena pernikahan dini yang terjadi pada saat ini bukan karena ketiadaan aturan. Melainkan karena sebab kurangnya perhatian pemerintah dalam mendemonstrasikan peraturan yang ada

2. Kepada orang tua, penulis menyarankan untuk memberikan pengawasan lebih pada anak-anak atau usia yang sudah mulai mengenal wanita. Karena percaya atau tidak, maraknya pernikahan anak atau usia dini disebabkan oleh kurangnya pengawasan orag tua pada anak-anak yang mulai memasuki usia mengenal wanita. Sehingga akibat kelalaian pengawasan ini, para generasi muda terjerumus pada perzinahan, sehingga memaksa mereka untuk melangsungkan pernikahan.
3. Kepada generasi muda, saran emas penulis tertuju pada generasi muda yang sudah mulai mengenal wnaita. Penulis menyarankan untuk berfikir secara matang dan dalam untuk melangsungkan pernikahanpada usia muda atau dini. Pernikahan bukan hanya setakat cinta, sayang dan makan. Akan tetapi, lebih dari itu, pernikahan merupakan hubungan serius untuk melanjutan kehidupan, bahkan dalam titah allah, penrnikahan di anggap sebagai ikatan yang amat kokoh atau mitsaqon ghalizan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Al-Hafiz Bin Ali Bin Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam,* (Saudi Arabia:Darul Qobsi, 2014)

Ali, Muhammad Al-Shabuny, Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999)

_____, *Rawai'ul Bayantafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an,* Juz-II, (Beirut:Perpustakaan al-Ghazali,1981)

Amin, Muhammad Al-Kurdi, *Tanwir Al-Qulub*, (Beirut:Dar El Fikr, tt,)

As shidieqy, Hasby, *Pengantar Ilmu Fiqh*. (Semarang: PT. Pustaka rizki putra, 1989)

C.E., Pernama, *Metode Pengumpulan Data Kulaitatif,* (Jakarta : LPUI, 2001)

Cora Vreede-de Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia*, (Jakarta:Bambu, 2008)

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yatasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981)

Hamdani, *Risalah Nikah* , (Jakarta :Pustaka Amani, 2001)

Hamid, Abdul Hakim, *Mabadi Awwaliyah,* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, tt)

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia,* (Jakarta:Tintamas, 1961)Hasan, Abu Ali Bin Ahmad Al-Wahdi An-Naisaburi, *Asbabun Nuzul,* (Jakarta:Darul Kutub Al-Islamiy, 2010)

Hikmah Diniah, *Gerwani Bukan PKI: Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia,* (Yogyakarta:Carasvati Book, 2007)

Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah (Fikih Wanita)*, Terj. Oleh Anshari Umar Sitanggal, (Semarang: Asy-Syifa', 1991)

Kadir, Abdul muhammad, hukum dan penelitian hukum, (Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 200)

Karim, Helmi, *Kedewasaan Untuk Menikah*, Alih Bahasa oleh Chuzaimah T. Yanggo dari problematika hukum islam kontemporer cetakan. II (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996)

Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* (Solo:PT Tiga Setangkai Pustaka Mandiri, 2007)

Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl As-Sarakhsi, *Almabshut,* Juz Ke-IV, (Beirut:Darul Ma'rifah,Tt)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta:INIS, 2002)

Qosim, Muhammad Al-Ghozi, *Fathul Qorib Al-Mujib*, (Semarang:Karya Toha Putra, tt)

Rahman, Abdul Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003)

Tihami, M.A. , *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Rumadi dan Wiwit Rizki fathurahman, *Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara*, (Jakarta:Kompas Peremuan, 2010)

Ruslan, Rosady, Metode Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)

Sabiq, Sayyid , *Fiqh Sunnah*, Jil-II, (Beirut:Dar El Fikr, 1983)

Setia, Yuni Rahayu, "Konsistensi Perwari Dalam Membela Hak Peremuan: Tinjauan terhadap kerja perwari tahun 1945-1965", (Yogyakarta:UI Press, 2003)

Shihab, Quraish , *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an,* Vol. II, (Jakarta:Lentera Hati, 2012)

Sujarweni, Wiratna Metodologi Penelitian, (Yogyakarta :Pustaka Baru Pers 2018)

Syah, Muhammad Ismail, filsafat hukum islam (Jakarta: bumi aksara, 1982)

Syah, Hidayat, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Suska, 20070

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* (Jakarta: kencana prenada media, 2007)

WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Panjimas, Jakarta 1985, hal.676.M.Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta: Difa Publisher, 2000)

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia,* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010)

Zamaskhari, *Tafsir al-Kasyaf*, Juz-III (Beirut: dar el Fikr, tt)

Zuhaily, Wahbah , *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Juz-VII, (Damaskus:Darul Fikr,tt)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JURNAL ILMIAH :

Anjarwati, incressing the minimum age of marriage program to improve maternal and child health in Indonesia, AIP Conference Procendings 1868,090003. Doi: 10. 1063/1.4995195, 2017.

Fadylan, E., Dan Larasaty,S, *Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya,* 11 (2).

Kartiman alga, batasan usia pernikahan dalam undang undang di kutip dari http//www.official-websiteKURANCAHCiamis.go.od/ diakses 25 Maret 2021.

Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi. 2019. *Naskah Akademik RUU Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta. http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2019/07/NA-RUU-Perubahan-UU-Perkawinan-Koalisi-Masyarakat-Sipil-11072019.pdf

Rifai, Ahmad "Sejarah Undang-Undnag Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-*1974," Indonesian History*, (2015)

Supriyadi Widodo Eddyono, SH. Dkk, Permohonan Pengujian Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 Dengan Nomor Permohonan 22/PUU-XV/2017. Https://Www.Mkri.Id/Public/Filesimpp/Berkasreg_2194_Perbaikan%20Permohonan%20Perkara%20Nomor%2022%20PUU%20XV%202017.Pdf.

UNDANG-UNDANG :

Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Di Tunda*

Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (1945); Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017" Lihat Juga Putusan Mk Pada Putusan Nomor 22/Puu-Xv/2017.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Pengganti Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **"ANALISA TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 201 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN"**, yang ditulis oleh:

Nama	: ALUNANRO SIREGAR
NIM	: 11711102841
Program Studi	: S1 Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,18 Mei 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M. Ag .....

Sekretaris
Ahmad Fauzi, S.Hi., M.A .....

Penguji I
Muhammad Abdi Al-Maktsur, M. Ag .....

Penguji II
Dr. H. Zulkayandri, MA .....

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
HP. 081275158167 – 085213573669

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : ALUNANRO SIREGAR
NIM : 11721102841
JURUSAN : HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
JUDUL : ANALISA TERHADAP PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) TENTANG BATASAN USIA PERNIKAHAN

Pembimbing: Dr. H. Maghfirah, M.A

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 10 Juni 2022
Pimpinan Redaksi

Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BIODATA PENULIS

Alunanro Siregar adalah nama penulis skripsi ini.Penulis lahir dari orang tua Pirman Siregar dan (Almh). Minta Harianja sebagai anak ke enam dari tujuh bersaudara. Penulis di lahirkan di Desa Parsuluman. Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara. Pada tahun 2008 Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat dasar di SDN No. 101010 Desa parsuluman dan melanjutkan pendidikan di Pondok pesantren Musthafawiyah hingga tahun 2016 selama 7 Tahun. Pada tahun 2017 masuk di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di di Fakultas Syariah Dan Hukum prodi Hukum Keluarga.

Penulis juga aktif di dunia pergerakan dan organisasi. Dalam dunia pergerakan, penulis terlibat secara aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Dengan ketekunan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "ANALISA TERHADAP PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) TENTANG BATASAN USIA PERNIKAHAN"